

**Evaluasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan  
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010  
(Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara)**

Oleh :

**Brian Taruna Nugraha<sup>1</sup>**

**Sifrid Pangemanan<sup>2</sup>**

**Stanley K. Walandouw<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
Email : <sup>1</sup>briantaruna9@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Changes in financial governance of the Republic of Indonesia has always been done by the government to increase the quality of management, financial accountability and transparency of the country to the fullest. This is evidenced by the issuance of government accounting standards based on Government Regulation 71 of 2010 on the application of accrual-based government accounting standards. Government Regulation No. 71 of 2010 which confirms that the adoption of accrual accounting is implemented at the latest by 2015. This would require careful preparation so that the implementation of accrual accounting can be done well. The object of this research is Department Of Public Works In North Minahasa District. Data analysis methods used in this study is a qualitative method. From the research, explained that Department Of Public Works In North Minahasa District is ready to accrual-based SAP implementation.*

**Keywords:** *Accounting, Government, Accrual.*

## **1. PENDAHULUAN**

Perubahan tata kelola keuangan negara Republik Indonesia memang selalu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan mutu kualitas pengelolaan, keuangan negara secara maksimal. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan suatu langkah pemerintah untuk peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 merupakan suatu aturan tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan sistem akrual.

Perlu menjadi perhatian bahwa penerapan SAP basis kas menuju akrual ini masih bersifat sementara. KSAP (2012) menyatakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 perlu diganti.

Hal ini menjadi jelas dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi

Pemerintahan berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penggantian Standar Akuntansi Pemerintahan ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, Kota / Kabupaten.

Fakta di atas, menarik perhatian peneliti untuk menganalisis bagaimana persiapan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual serta kendala-kendala apa yang masih dihadapi selama persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Proses persiapan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015.
2. Kesiapan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Halim (2007: 123) menjelaskan Akuntansi pemerintahan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada *domain* publik. Domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya. Nordiawan, Putra dan Rahmawati (2012:4) menjelaskan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Ghazali dan Ratmono (2008:3) menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*). Sehingga dapat disimpulkan akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang standar akuntansi pemerintahan, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Keuda.kemendagri (2014) dalam situs resminya pada modul penerapan akuntansi berbasis akrual menerangkan manfaat penerapan SAP berbasis akrual pada *Study* Nomor 14 yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detail dalam *Study* Nomor 14 tersebut dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat:

1. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya;
2. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Manfaat dari penerapan SAP berbasis akrual ini tentunya mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan juga evaluasi pada kinerja pemerintah terutama terhadap sumber daya manusia.

Dalam upaya penerapan SAP berbasis akrual KSAP (2010) menjabarkan persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak
2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.
3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Strategi ini dilakukan oleh KSAP dengan harapan agar penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik sehingga serta diharapkan agar seluruh instansi Pemerintah dapat mempraktikkan akuntansi berbasis akrual secara professional

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Data**

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam menganalisis kesiapan pemerintah terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah penelitian kualitatif.

Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang bertempat di Jalan Worang By Pass Airmadidi. Waktu Penelitian selama (2) bulan Februari-Maret

### **4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Analisis**

##### **1. Proses Persiapan Dinas PU Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Langkah yang diambil pemerintah untuk kesiapan ini yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara berjenjang mulai dari pusat sampai ke daerah. Sosialisasi yang dilakukan juga di sertai dengan bimbingan teknis yang merupakan langkah paling tepat dilakukan pemerintah agar pengenalan akuntansi berbasis akrual ini dilakukan secara merata keseluruh instansi pemerintah.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dilakukan secara berulang ulang sesuai dengan pernyataan dari

Informan 1 :

*“Saya sudah mengikutinya kurang lebih dua kali dan dua-duanya bertempat di Jakarta”*

Sementara itu Informan 2 kurang lebih menyatakan hal yang sama :

*“Kalau sosialisasi tentang berbasis akrual saya rasa sudah banyak kali. Walaupun memang diakui masih banyak yang perlu lagi untuk kita benahi. Kalau untuk saya sendiri pernah ikut di Jakarta, pernah ikut juga di Manado dan pernah ikut juga di daerah , di Minahasa Utara.”*

Dalam sosialisasi ini juga, pemerintah mengadakan bimbingan teknis pada pegawai Dinas PU seperti yang dikatakan oleh Informan 2 yaitu :

*“Setelah pengenalan langsung itu langsung kebimbingan teknis. Karena itu saya ikut dua minggu jadi sudah dengan bimbingan teknis itu”*

Bimbingan teknis itu dilakukan dengan uji coba terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual ini melalui simulasi. hal ini dikatakan oleh Informan 2 selaku peserta sosialisasi yaitu :

*“Ada juga , waktu kemarin saya sempat ikut di Bali di samping sosialisasi tapi dalam tahap yah hampir sama aja kayak simulasi gitu. Simulasi untuk penerapannya hanya itu aja mungkin”*

Tidak hanya sosialisasi, pemerintah juga sudah menyiapkan software untuk akuntansi berbasis akrual yang digunakan oleh SKPKD maupun SKPD yaitu Simda versi 27 hal ini di ungkapkan oleh Informan 2 melalui pernyataannya:

*“Yang tahap-tahap sosialisasi, kita kan menggunakan Simda. Waktu kita ikut sosialisasi itu simda kita pakai versi 27 untuk akrual basis. Yang sekarang kan kita masih menggunakan cash basis itu yang di SIMDA masih memproduksi empat laporan keuangan. Yang sekarang kita ikut sosialisasi itu sudah tujuh”.*

Selain itu, untuk kelancaran penerapan akuntansi berbasis akrual ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara untuk penerapan akuntansi berbasis akrual yang membahas tentang Kebijakan dan Sistem akuntansi serta Perda yang sedang dalam tahap penyusunan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Hal ini di ungkapkan oleh Informan 1 yaitu :

*“Perda untuk pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah itu kita sementara dalam tahap pembahasan di Pansus, tapi kalo Perbup nya kita udah siap. Sudah punya itu, Perbup tentang sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi nya kita udah punya itu dan sudah ditetapkan pada bulan mei tahun 2014 ini ditetapkan. Karena sesuai dengan amanat Permendagri 64 tahun 2013 batas waktu kita menyusun Perbup kebijakan akuntansi akrual sama Perbup sistem akuntansi berbasis akrual ditetapkan paling lambat 30 mei 2014. Dan itu sudah kita tetapkan dan memang kalau pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Perdanya itu kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan aturan baru yang ada, sejauh mana kita ada perubahan itu kita ubah di Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah”.*

Upaya-upaya pemerintah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini telah dilakukan sejak awal tahun 2004 hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 :

*“Nah itu, pengembangan SDM itu kita disini sudah dalam tahap sosialisasi, sudah dari awal tahun 2004 kita udah tahap sosialisasi. Cuma pengembangan SDM nya banyak SKPD yang basic akuntansinya yang kurang, jadi itu yang kurang. Sampe penerapan kita gak tau mulai dari mana. Kalo misalnya kita penerapan cash basic nya udah ada basic akuntansi kita tinggal mengarahkan tujuannya kemana.”*

Dari pernyataan responden –responden diatas, menerangkan upaya-upaya pemerintah dalam terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual yaitu dengan melakukan sosialisasi secara berjenjang, ketersediaan sistem akuntansi berbasis akrual yaitu software Simda versi 27 dan ditetapkannya peraturan Bupati tentang kebijakan dan sistem akuntansi serta Perda yang sedang dalam tahap pembahasan di Pansus.

## **2.Kesiapan Dinas PU Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Berdasarkan wawancara dan observasi dari peneliti pada Dinas PU Minut bahwa ada 3 hal penting indikator kesiapan Dinas PU dalam penerapan SAP berbasis akrual. Yang pertama dari segi sumber daya manusia yang ada di Dinas PU sudah sangat siap. Langkah yang diambil pemerintah untuk kesiapan ini yaitu mengadakan sosialisasi yang dilakukan juga disertai dengan bimbingan teknis yang merupakan langkah paling tepat agar pengenalan akuntansi berbasis akrual ini dilakukan secara merata keseluruhan instansi pemerintah. Yang kedua tidak hanya sosialisasi, pemerintah juga sudah menyiapkan software untuk akuntansi berbasis akrual yang digunakan SKPD yaitu Simba versi 27 yang langsung terintegrasi ke pemerintah provinsi. Dan yang ketiga dari segi lingkungan, tempat dan fasilitas yang dimiliki Dinas PU Minut sudah sangat mencukupi. Dibuktikan dengan adanya ruang khusus untuk mengerjakan laporan keuangan berbasis akrual yang disediakan sebanyak 10 unit computer dan 2 operator yang memantau langsung pembuatan laporan keuangan berbasis akrual.

Pernyataan dari para responden juga menunjukkan optimisme terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Optimisme yang ditunjukkan oleh Dinas PU ini merupakan optimisme sebagai respon untuk menunjukkan kepatuhan, yang disebabkan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang harus segera dilaksanakan. Pada akhirnya, dengan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015 nanti diharapkan agar terjadi transparansi terhadap pelaporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan baik dari daerah, provinsi sampai ke pusat pemerintahan Indonesia yang merupakan jawaban atas harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih.

## **3.Hambatan Yang Dihadapi Dinas PU Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Dinas PU sudah tidak memiliki masalah terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual ini karena seluruh staf bidang akuntansi di Dinas PU memiliki latar belakang di bidang akuntansi sehingga untuk penyesuaian akuntansi berbasis akrual ini mereka tidak mengalami hambatan. Hambatan yang dialami Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara yaitu kurangnya dana sosialisasi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Padahal hal ini seharusnya menjadi perhatian penuh pemerintah ketika membuat perubahan kebijakan.

Hal ini merupakan motivasi bagi pemerintah agar bukan hanya memfokuskan proses sosialisasi tetapi juga harus memiliki perhatian terhadap ketersediaan dana yang digunakan untuk sosialisasi. Karena, pada dasarnya pemerintah seharusnya sudah bisa memperhitungkan kecukupan dana untuk proses sosialisasi terhadap kesiapan SAP berbasis akrual dan mengantisipasi kekurangan dana untuk sosialisasi ini sehingga pemerintah berfokus pada hambatan-hambatan yang tidak terduga pada saat penerapan akuntansi berbasis akrual ini.

### **4.1 Pembahasan**

#### **Proses Persiapan Dinas PU Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Pada saat ini pemerintah masih menerapkan akuntansi kas menuju akrual namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 masa penggunaan akuntansi kas menuju akrual ini akan segera berakhir pada tahun 2014 ini dan akan digantikan dengan metode akuntansi berbasis akrual. Dalam penetapannya pemerintah telah melakukan berbagai macam persiapan yaitu berupa sosialisasi yang dilakukan di seluruh jenjang pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten. Dinas PU juga telah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi ini dilakukan mulai dengan pengenalan mulai dari latar belakang perubahan akuntansi kas menuju akrual pada akuntansi berbasis akrual kemudian perbedaan akuntansi kas menuju akrual dengan kas berbasis akrual, sampai kepada penerapan akuntansi berbasis akrual. sosialisasi ini juga disertai dengan bimbingan teknis pada pegawai dengan mempraktekkan secara langsung cara penginputan transaksi melalui simulasi.

Pemerintah juga menyediakan software yang mendukung metode pencatatan akuntansi berbasis akrual ini yaitu Simda versi 27. Secara keseluruhan Dinas PU Minahasa Utara tidak

memiliki hambatan terhadap penggunaan software ini karena pada saat sosialisasi seluruh staf di Dinas PU sudah mendapat bimbingan teknis untuk penggunaan software ini.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga telah mengeluarkan Perbub (Peraturan Bupati) untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual ini dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sementara pembahasannya di Pansus. Kemudian yang perlu menjadi sorotan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini telah dilakukan sejak awal tahun 2004. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian dari Faradillah (2013) yang memaparkan bentuk dari persiapan pemerintah terhadap kesiapan akuntansi berbasis akrual yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembuatan peraturan daerah.

#### **Kesiapan Dinas PU Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Dinas PU sudah siap terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Hal ini dipertegas melalui pernyataan-pernyataan mereka menegaskan bahwa mereka siap untuk penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Optimisme kesiapan terhadap penerapan SAP berbasis akrual ini, merupakan optimisme sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradillah (2013) yaitu kesiapan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan suatu wujud dari kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.

#### **Hambatan Yang Dihadapi Dinas PU Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Dinas PU sudah tidak memiliki masalah terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual ini karena seluruh staf di Dinas PU memiliki latar belakang di bidang akuntansi sehingga untuk penyesuaian akuntansi berbasis akrual ini mereka tidak mengalami hambatan. Namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah SKPD-SKPD yang ada di kabupaten minahasa utara, karena pengelola keuangan yang ada di SKPD-SKPD sebagian besar tidak memiliki dasar pendidikan akuntansi. Hal ini merupakan penghambat kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual karena butuh waktu lama untuk SDM yang ada di SKPD-SKPD belajar tentang akuntansi berbasis akrual ini. inilah yang menjadi penyebab kesulitan dari penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah diperlukan untuk menyediakan SDM-SDM yang memiliki dasar pendidikan akuntansi disetiap SKPD-SKPD di Kabupaten Minahasa Utara.

Hambatan yang tidak kalah pentingnya selain dari sumber daya manusia yang ada di SKPD-SKPD di Kabupaten Minahasa Utara yaitu kurangnya dana sosialisasi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Padahal hal ini seharusnya menjadi perhatian penuh pemerintah ketika membuat perubahan kebijakan. Hal ini merupakan motivasi bagi pemerintah agar bukan hanya memfokuskan proses sosialisasi tetapi juga harus memiliki perhatian terhadap ketersediaan dana yang digunakan untuk sosialisasi. Karena, pada dasarnya pemerintah seharusnya sudah bisa memperhitungkan kecukupan dana untuk proses sosialisasi terhadap kesiapan SAP berbasis akrual dan mengantisipasi kekurangan dana untuk sosialisasi ini sehingga pemerintah berfokus pada hambatan-hambatan yang tidak terduga pada saat penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Faradillah (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan hal yang sama dalam penelitiannya yaitu kendala yang terdapat pada sumber daya yang ada di setiap SKPD yang tidak memiliki dasar pendidikan akuntansi, namun dalam penelitiannya tidak ada kendala terhadap keterbatasan dana yang digunakan untuk kesiapan SAP berbasis akrual. Ardiansyah (2013) dalam penelitiannya juga menjabarkan hal yang sama yaitu kesiapan terhadap sumber daya manusia merupakan faktor utama penentu kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

## **5. KESIMPULAN**

Hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas PU Minahasa Utara telah mengikuti berbagai proses persiapan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung suksesnya penerapan akuntansi berbasis akrual ini yaitu

dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah juga disertai dengan bimbingan teknis yang dilakukan secara merata keseluruhan instansi pemerintah. Pemerintah juga sudah menyiapkan software untuk akuntansi berbasis akrual yang digunakan SKPD yaitu Simba versi 27 yang langsung terintegrasi ke pemerintah provinsi. Tempat dan fasilitas yang dimiliki Dinas PU Minut sudah sangat mencukupi. Dibuktikan dengan adanya ruang khusus untuk mengerjakan laporan keuangan berbasis akrual yang disediakan sebanyak 10 unit computer dan 2 operator yang memantau langsung pembuatan laporan keuangan berbasis akrual..

2. Dinas PU Minahasa Utara secara umum telah siap menerapkan SAP berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. Ini dibuktikan dengan sumber daya manusia yang diberikan sosialisasi disertai dengan bimbingan agar pengenalan akuntansi berbasis akrual ini dilakukan secara merata keseluruhan instansi pemerintah. Pemerintah juga sudah menyiapkan software untuk akuntansi berbasis akrual yang digunakan SKPD yaitu Simba versi 27 yang langsung terintegrasi ke pemerintah provinsi. Fasilitas yang dimiliki Dinas PU Minut sudah sangat mencukupi. Dibuktikan dengan adanya ruang khusus untuk mengerjakan laporan keuangan berbasis akrual yang disediakan sebanyak 10 unit computer dan 2 operator yang memantau langsung pembuatan laporan keuangan berbasis akrual. Dan saran terhadap penelitian ini yaitu, beberapa kendala yang masih dihadapi pemerintah dalam Penerapan akuntansi berbasis akrual ini khususnya Dinas PU membuat penulis menjabarkan saran terhadap solusi dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual ini yaitu, sebaiknya dana sosialisasi untuk penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini lebih diperhatikan agar tidak ada keterlambatan penyesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini yang disebabkan oleh kurangnya dana untuk sosialisasi penerapan SAP akrual ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2013). Faktor - faktor yang mempengaruhi kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Kantor KPPN Malang). *JIMFEB*. Vol. 2. Universitas Brawijaya Malang.  
<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/255/204>  
Tanggal akses 9 Nopember 2014. Hal. 11
- Faradillah, Andi. (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Universitas Hassanudin Makassar. Makassar.  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5646/Skripsi%20%28Full%29.pdf?sequence=1>  
Tanggal akses 9 Nopember 2014. Hal. 94
- Ghozali, Imam., Ratmono, Dwi. (2008). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Keuda.Kemendagri. (2014). *Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual*. Google. Jakarta Pusat.  
<http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual>.  
Tanggal Akses 12 Januari 2015
- KSAP.(2010). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- KSAP.(2012). *Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Salemba Empat.

Jakarta.

Nordiawan, Deddi., Putra, Sondi I., Rahmawati, Maulida. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta

Republik Indonesia. *Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.  
Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung